



P U T U S A N

NOMOR : 687 /PID.SUS/2019/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- Nama lengkap : Herman Bin Jamaluddin Dg. Rewa;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 dan diperpanjang tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Perpanjangan Pertama Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Kedua Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 656/Pid.Sus. /2019/PT.MKS



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Nopember 2019 No. 687/Pid.Sus /2019 /PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding .
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Nopember 2019 No. 687/Pid.Sus- /2019/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ;-
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2019, Nomor ; Reg.Perk.PDM- 50/JPT/Euh./05/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA** pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



bertempat di Kampung Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 17.00 wita anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jeneponto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kalukuang (Halaman SPBU Kalukuang), Kel. Balang toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi BRIPKA JAMIL, BRIGADIR MUSTARI, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH yang dipimpin oleh sehingga BRIPKA BAHARUDDIN melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar jam 20.15 wita saksi BRIPKA JAMIL melihat mobil yang dicurigai digunakan oleh terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA sehingga anggota Kepolisian menghampiri mobil AVANSA nomor Polisi DD 1004 IS tersebut dan menemukan terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA bersama dengan temannya yakni saksi Lel. SABAR berada di dalam mobil tersebut dan kemudian anggota Kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan kemudian saksi BRIPKA JAMIL, BRIGADIR MUSTARI, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH melakukan Pengeledahan badan terhadap terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA dan saksi Lel. SABAR dan saksi BRIPKA JAMIL menemukan 1 (satu) pembungkus rokok SURYA disela-sela paha terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA setelah itu saksi BRIPKA JAMIL, BRIGADIR MUSTARI, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH melakukan pengeledahan di mobil yang dikendarai oleh terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA bersama saksi Lel. SABAR namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika kemudian saksi BRIPKA JAMIL memeriksa disekitar mobil dan menemukan barang

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang tergeletak di peping blok halaman SPBU kalukuang dan kemudian saksi BRIPA JAMIL perlihatkan kepada terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA dan Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya yang dibuang sewaktu melihat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto menghampiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA selanjutnya terdakwa Lel. HERMAN BIN JAMALUDDIN DG REWA bersama barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1532 / NNF /IV/ 2019, Tanggal 08 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :-----

Barang Bukti milik HERMAN Bin JAMALUDDIN DG. REWA	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram (no. Barang bukti 3689/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfe
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 3690/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfe

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3689 dan 3690/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Pa'bentengan, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA di Kampung Pa'bentengan, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya disebuah rumah di kebun terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, yang tutup botol Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut, kemudian botol Aqua tersebut diisi air sampai setengah volume botol setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas, kemudian setelah Narkotika jenis Sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung dan mulut.- -----Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah megkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa merasakan badannya lebih ringan, pegal-pegal di badan hilang dan focus dalam bekerja.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1532 / NNF /IV/ 2019, Tanggal 08 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut

Barang Bukti milik HERMAN Bin JAMALUDDIN DG. REWA	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 3690/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfe

Kesimpulan:

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3690/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2019 , Nomor : Reg. Perkara ; PDM Nomor : 50/JPT/Euh./Euh/05/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai atau Menyimpan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok SURYA;
 - 1 (satu) buah HP (hadphone) merek NOKIA warna hitam dengan nomor SIM Card 082 348 709 687;Dirampas untuk dimusahkan;
- 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam Nomor Polisi DD 1004 IS atas nama H. Bustan;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan tertanggal 6 Nopember 2019 Nomor : 97Pid.Sus/2019/PN.Jnp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Herman Bin Jamaluddin Dg. Rewa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok SURYA;
 - 1 (satu) buah HP (hadphone) merek NOKIA warna hitam dengan nomor SIM Card 082 348 709 687;Dirampas untuk dimusahkan;

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



- 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam Nomor Polisi DD 1004 IS atas nama H. Bustan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jennepono pada tanggal 13 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 97/Akta./Pid.Sus/2019/PN.Jnp, dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding.. tertanggal 15 Nopember 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2019.

Menimbang, sehubungan dengan memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Nopember 2019, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2019

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 06 Nopember 2019 tidak sesuai dengan fakta Persidangan, adapun pada fakta Persidangan telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.³⁰ WITA bertempat di Kp Kalukuang kel balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto **Terdakwa tidak ditemukan dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa tidak juga ditemukan dalam proses persiapan menggunakan narkoba**, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan.
 - b) Bahwa selama proses penyidikan dan pemeriksaan di Persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa **tidak pernah mengajukan hasil rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu yang menerangkan tentang ketergantungan tinggi atau kecanduan Terdakwa terhadap Narkoba**.
 - c) Bahwa **selama proses Terdakwa tidak pernah menunjukkan gejala-gejala ketergantungan terhadap narkoba**, Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan pada saat proses pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan, dan pemeriksaan di Persidangan berulang kali Terdakwa menegaskan bahwa pada saat ditangkap dirinya tidak sedang menggunakan narkoba.
 - d) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba adalah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.³⁰ WITA dan selama rentang waktu tersebut Terdakwa masih beraktifitas sebagaimana biasanya dan masih bekerja di instansi tempatnya bekerja, sehingga tidak sesuai fakta apabila Terdakwa dikatakan ketergantungan narkoba.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Kami kemukakan

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



tersebut diatas maka tidak sepatasnyalah apabila Terdakwa dikatakan sebagai pengguna yang telah memiliki ketergantungan terhadap narkoba, sehingga Putusan yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan fakta Persidangan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan tersebut perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu seberat 0,0910 gr (nol koma nol Sembilan sepuluh gram) sudah sepatasnyalah untuk dijatuhi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Kami.
 - Bahwa dalam perkembangan kejahatan narkoba saat ini, semakin banyak modus yang dilakukan pelaku untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, sehingga menurut pendapat Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yaitu paling singkat atau minimum 4 (empat) tahun penjara.
2. Bahwa Pasal yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 6 Nopember 2019 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi perkara-perkara lain yang diputus terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Banyaknya perkara diputus melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan tidak terbukti sedang menggunakan narkoba sehingga dengan adanya putusan ini dapat menjadi barometer buruk bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto.
3. Bahwa Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Terdakwa melanggar pasal 127 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika paling singkat atau minimum 4 (empat) tahun penjara, sehingga tidak

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi narkoba, oleh karenanya untuk memperbaiki Terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

4. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 20.30 wita Kp. Kalukuang (Halaman SPBU Kalukuang), Kel. Balang toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.

Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dari Lel. ASDAR dengan cara membelinya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Kampung Bulo-bulo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1532 / NNF / IV /2019 hari Senin tanggal 08 April 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI, AMd dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu sekitar tahun 2016 dan kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa mulai lagi pada bulan Februari 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah-rumah kebun di Kampung Pa'bentengan, Desa Kayuloe barat, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu Dengan cara terdakwa menyediakan alat Isap yakni berupa Botol AQUA kemudian

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



penutup botol tersebut diberi 2 (Dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (Dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian Botol tersebut di isi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu di masukkan Narkotika jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak secara hukum untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu.

5. Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 telah menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN BIN JAMALUDDIN DG. REWA**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi DD 1004 IS beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DD 1004 IS atas nama H Bustan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam no SIM card 082348709687

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini Kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding sebagai berikut

- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar hukum, dan Pasal yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.
- Bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dengan pidana 2 (tahun) tahun telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti terdakwa lakukan yaitu melanggar pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyidangkan perkara telah memutus dengan tepat, benar dan adil karena terdakwa hanya sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu, bukan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tertanggal 6 Nopember 2019 Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Jnp., dan alasan memori banding, Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa tersebut diatas, Majelis

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Nopember 2019 Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Jnp,.. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 3739/Pen.Pid/HT/2019/PT.MKS tanggal 22 Nopember 2019 jo. Penetapan Nomor 3740/Pen.Pid/KPT/2019/PT.MKS tanggal 22 Nopember 2019 tentang penahanan terdakwa, dan terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 6 Nopember 2019 Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Jnp yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **9 JANUARI 2019** oleh Kami : **MAKKASAU, S.H.M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis **I MADE SUPARTHA, SH. MH** dan **JONI PALAYUKAN, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

I MADE SUPARTA, SH.MH

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

MAKKASAU, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)